



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SEMENDAWAI BARAT
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara optimal di Wilayah Cempaka maka perlu dilakukan Pemekaran Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- b. bahwa Wilayah Semendawai Barat telah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi Kecamatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 Nomor 4 Serie D) .

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SEMENDAWAI BARAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .

BAB III
WILAYAH DAN BATAS KECAMATAN
Pasal 3

- (1) Kecamatan Semendawai Barat sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi wilayah :
 - a. Desa Kangkung ;
 - b. Desa Suka Negeri ;
 - c. Desa Adumanis ;
 - d. Desa Menanga Tengah ;
 - e. Desa Menanga Besar ;
 - f. Desa Betung ;
 - g. Desa Tanjung Mas ;
 - g. Desa Tanjung Kukuh.
- (2) Wilayah Kecamatan Semendawai Barat termasuk juga wilayah desa Pembentukan baru hasil pemecahan dan atau penggabungan desa-desa sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Semendawai Barat sebagaimana dimaksud pasal 2 berada di Desa Betung .

Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Semendawai Barat sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Cempaka .
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Semendawai Barat, maka Wilayah Kecamatan Cempaka dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Semendawai Barat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1)

Pasal 5

- (1) Kecamatan Semendawai Barat sebagaimana dimaksud pasal 2 mempunyai luas wilayah lebih kurang 325 Km dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cempaka
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Semendawai Suku III
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Madang Suku I
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Peninjauan Kab Ogan Komering Ulu
- (2) Luas dan batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam peta Wilayah Kecamatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (3) Peta Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disahkan oleh Bupati .

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah ada atau dibentuk setelah Peraturan Daerah ini disamping wilayah yang tersebut dalam Peraturan Perundang-undangan pembentukannya, termasuk juga wilayah desa Pembentukan dari hasil pemecahan dan atau penggabungan dari desa-desa yang ada .

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .

**Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 3 Mei 2006**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

**Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 4 Mei 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TAHUN 2006 NOMOR 15

